



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa pasca terjadinya bencana longsor TPA Regional Payakumbuh pada akhir Desember 2023 lalu yang membutuhkan penanganan segera, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a flourish.

Daerah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- d. dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
  9. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah mitra Kepala Daerah yang mempunyai wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran
8. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
  - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - f. bab VI penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
  - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.
- (2) Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2024.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

No.	JABATAN	PARAF	TGL.
1	Kabid Ekam	f	29/7-24 29/7-24
2	Kabam	G.	29/7-24
3.	Asst III	f	29/7-24
	Asst	f	29/7-24

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,

  
G. SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 12